



P U T U S A N
NOMOR 43/PID/2015/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. EFRIYETTI Pgl YET;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Maret 1961;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof Hamka Kel. Tarok Kec. Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berdagang;

Terdakwa tidak ditahan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Maret 2015, No. : 43/PID/2015/PT.PDG, tentang penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta foto copy putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Maret 2015 No.4/Pid.B/2015/PN.Pyh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2015 NO.REG.PERK : PDM-02/Epp.2/PYKBH/01/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Hj. EFRIYETTI Pgl YET** pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 bertempat di Kantor Notaris SRI REJEKI SUKSESSILAWATI, SH jalan Pacuan Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa datang ke kantor notaris saksi korban SRI REJEKI

Hal.1 dari 5 hal. Put. No.43/Pid/2015/PT.PDG .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSESSILAWATI, SH untuk menanyakan balik nama sertifikat jual beli sebidang tanah yang dibuat oleh saksi korban SRI REJEKI SUKSESSILAWATI, SH, dan sampai dikantor notaris tersebut, terdakwa sudah menunggu saksi korban SRI REJEKI SUKSESSILAWATI, SH \pm 2 (dua) jam namun saksi korban tidak mau menemui terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi korban di lantai atas kantor tersebut, kemudian terdakwa bertemu saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban turun kelantai bawah menuju ruangan kantor saksi korban, kemudian saksi korban menjelaskan kepada terdakwa tidak bisa dilanjutkan untuk balik nama sertifikat, karena berdasarkan kesepakatan sebelumnya terdakwa menyetujui biaya pengurusan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan saat itu baru dibayarkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya ditanggung oleh penjual, namun setelah sekian lama terdakwa EFRIYETTI Pgl YET maupun si penjual tidak menambah biaya akta jual beli tanah tersebut, sehingga saksi korban SRI REJEKI SUKSESSILAWATI tidak bisa untuk memasukkan akta jual beli nama sertifikat ke BPN, karena tidak terima dengan alasan saksi korban tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban SRI REJEKI SUKSESSILAWATI "Notaris penipu, anjing, lah bansaik kau kini (sudah miskin kamu sekarang) ndak bapiti kau kini lai (tidak ada uang kamu sekarang), dengan menipu kau menggaji karyawan kau (dengan menipu kamu menggaji karyawan kamu), ndak tan tu dek kau yang kau sungkahan tu piti haram (tidak tahu kamu yang kamu makan itu adalah uang haram)" , terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut didalam kantor saksi korban yang juga didengar oleh saksi RATIFAH SARI AYU Pgl RIFA, saksi FISMI YULIA NINGSIH Pgl LIA, saksi PUTRI RUHIL Pgl RUHIL, dan saksi RIO MUSTIKA Pgl RIO

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban **SRI REJEKI SUKSESSILAWATI, SH** merasa malu dan kehormatan serta nama baiknya sebagai seorang notaris tercemar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg Perkara: PDM-02/Epp.2/PYKBH/01/2015 tertanggal 11 Pebruari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hj. EFRIYETTI Pgl YET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang

Hal.2 dari 5 hal. Put. No.43/Pid/2015/PT.PDG



kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hj. EFRIYETTI Pgl YET dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang masih membutuhkan perhatian dari dirinya dan Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan merubah sifatnya yang emosional ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 4/PID.B/2015/PN.Pyh, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. EFRIYETTI Pgl YET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan :

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Maret 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para terdakwa pada tanggal 13 Maret 2015 melalui Lurah Tarok karena yang



bersangkutan tidak ditempat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding sampai saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Maret 2015, Nomor.W3.U4/69/70/HK/0I/III/2015 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Maret 2015 Nomor 4/Pid.B/2015/ PN.Pyh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari putusan hakim tingkat pertama khususnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan juga terdakwa adalah orang yang menyandang predikat Hajjah, bukan orang biasa dan tidak pantas mengeluarkan perkataan tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya lama pidana tersebut harus diroboh menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Maret 2015 No.4/Pid.B/2015/PN.Pyh haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Hal.4 dari 5 hal. Put. No.43/Pid/2015/PT.PDG

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Maret 2015, Nomor.4/PID.B/2015/PN.Pyh, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 6 April 2015, oleh kami H. Effendi,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Zaherwan Lesmana,SH dan H.Asmuddin,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 13 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Masrial,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaherwan Lesmana,SH.

H.Effendi,SH.MH,

H.Asmuddin,SH.MH.

Panitera Pengganti,



Masrial, SH.

Hal.5 dari 5 hal. Put. No.43/Pid/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)